



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**JL. El. Tari Nomor Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Email : [dinassosial.belu@gmail.com](mailto:dinassosial.belu@gmail.com)**

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN BELU  
KABUPATEN BELU

NOMOR : DSPMD.188.8.58/23/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN  
JENIS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penetapan jenis Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu perlu dibentuk tim pelaksana dan jenis tugas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Jenis Tugas Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
- 7 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Istansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 156);

- 11 Peraturan Bupati Belu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 37);

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta menetapkan jenis tugas pelayanan dari masing masing bidang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- 1 Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2 Mengelola pengaduan pelayanan dari publik dan memproses sesuai peraturan yang berlaku;
  - 3 Mengelola data sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu
  - 4 Melakukan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terkait kinerja pelayanan sebagai bagian dari pengawasan internal demi menjaga kualitas pelayanan publik yang bermutu;
  - 5 Melakukan Pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
  - 6 Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik
- KETIGA :** Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 (Satu) surat keputusan ini sebagai tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu.

- KEEMPAT : Menetapkan jenis tugas pelayanan yang tercantum dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Atambua  
Pada Tanggal : 22 Mei 2024




Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu  
 Nomor : DSPMD.188.8.5.58/23/V/2024  
 Tentang : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2024

**TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Anselmus Lopez, SE,MM	Kepala Dinas	Pembina
2	Marius Wiluraha, S.IP	Sekretaris	PenanggungJawab/Ketua
3	Eusebio Dos Reis	Pengadministrasi Persuratan	Pusat Layanan Tamu/ Front Office
4	Florindo Dos Santos	Pengadministrasi Persuratan	Pusat Layanan Tamu/ Front Office
5	Yuliana Lebos	Pengadministrasi Persuratan	Pusat Layanan Tamu/ Front Office
6	Maria Moin, S.Sos	Tenaga Administrasi	Pusat Layanan Tamu/ Front Office
7	Agripina Dos Santos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penanganan Admiinistratif / Back Office
8	Nelda Mery Hertje Maak	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	Penanganan Admiinistratif / Back Office
9	Fransiska Buik	Pranata TIK	Penanganan Admiinistratif / Back Office
10	Maria Trisanti Amelia Alex Susar, SE	Operator Komputer	Penanganan Admiinistratif / Back Office
11	Mathias Protasius Taek, S. Km	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial
12	Gertrudis Th. Manek, S. Si	Penyuluh Sosial	Anggota
13	Jon Piter Sinaga, SE	Penyuluh Sosial	Anggota
14	Rosita S. De Fatima,S.Sos	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Anggota
15	Sesilia Radegunde Abuk, S.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota
16	Oktaviana Asa, A.Md	Pengelola Data Rehabilitasi Sosial	Anggota

17	Ir. Elok Wahyu Hidajat	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
18	Thomas Sabu, SST	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
19	Ricardina De Sousa, S.Sos	Penyuluh Sosial	Anggota
20	Karlino Maya, S. IP	Penyuluh Sosial	Anggota
21	Yosefina Raynaldis Saka, ST	Pranata Komputer	Anggota
22	Frida Elminda Rafu Malik	Operator Komputer	Anggota
23	Johana H. Margaretha, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	Analisis Pengaduan Masyarakat
24	Ester Martha Lau, SE	Analisis Pelayanan Sosial	Operator SIKS – NG
25	Hironimus J.Salem,S.IP	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Pelayanan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
26	Ferdynandus Buang, S.STP.M.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan (Analisis Jaminan Sosial)	Anggota
27	Jose Tavares	Penyuluh Sosial	Anggota
28	Thimotius Bana	Pengelola Bantuan Sosial	Anggota
29	Maria Natalia Mau, S.Sos	Pekerja Sosial	Anggota
30	Aplonia Asa, S.IP	Operator Komputer	Anggota
31	Ruben Nuryadin Seran	Pengemudi	Anggota

Ditetapkan di : Atambua  
Pada Tanggal : 22 Mei 2024




Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu  
 Nomor : DSPMD.188.8.5.58/23/V/2024  
 Tentang : Jenis Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu Tahun 2024

JENIS TUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1	Penyediaan Alat Bantu Bagi Disabilitas dan Lansia Tidak Mampu Yang Terdata Dalam DTKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial Bagi Disabilitas Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar Yang terdata Dalam DTKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
3	Penyediaan Per Makanan Untuk Lansia dan Disabilitas Tidak Mampu Yang Terdata Dalam DTKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Pelaksanaan Rujukan Klien Anak Terlantar ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Pelayanan Pengangkatan Anak (Adopsi)	Bidang Rehabilitasi Sosial
6	Pelayanan Urusan Bagi Pemerlu Pelayanan Untuk Ziarah di Taman Makam Pahlawan	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
7	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
8	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Soaial (LKS)	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
9	Penerbitan Surat Ijin Operasional Untuk Unit Pelayanan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
10	Undian Gratis Berhadiah Atau UGB	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
11	Fasilitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Urusan Sosial dan Program Bantuan Sosial (SLRT)	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
12	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin

13	Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
14	Standar Pelayanan Pengelolaan Data Fakir Miskin atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Bidang Linjamsos
15	Fasilitas Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Bidang Linjamsos
16	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Bidang Linjamsos

Ditetapkan di : Atambua  
 Pada Tanggal : 22 Mei 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL, PMD**  
**KABUPATEN BELU,**  
  
**ANSELMUS LOPEZ, SE, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660319 200012 1 003